



PENETAPAN

Nomor 373/Pdt.P/2023/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATANG**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, lahir di Ujung Pandang, 05 Januari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dukuh Sidorejo XXXXXXXXXX Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang, sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON 2, lahir di Karawang, 08 Desember 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dukuh Sidorejo XXXXXXXXXX Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023, telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 373/Pdt.P/2023/PA.Btg. tanggal 27 November 2023, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor: 373/Pdt.P/2023/PA.Btg. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sirri pada tanggal 13 September 2009 di rumah Pemohon II Jl. Rawa Binangun V XXXXXXXXXXXX Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama SAKSI 1 dengan dua (2) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat (KUA Kecamatan Cilincing);
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda cerai dalam umur 29 tahun sementara Pemohon II berstatus janda cerai dalam umur 18 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 2 orang anak yang bernama:
 - 5.1 ANAK 1, lahir di Karawang, 13-10-2011, perempuan, umur 12 tahun, pendidikan SD;
 - 5.2 ANAK 2, lahir di Kuningan, 03-02-2015, laki-laki, umur 8 tahun, pendidikan SD;Dan saat ini Pemohon II masih dalam keadaan hamil;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk persyaratan pengurusan dokumen kependudukan, seperti akte kelahiran anak dan Kartu Keluarga;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makan Para Penetapan Nomor: 373/Pdt.P/2023/PA.Btg. Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Cilincing untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 September 2009 di rumah Pemohon II XXXXXXXX Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberi nasihat agar pernikahan para Pemohon tersebut diurus dan diselesaikan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi tidak berhasil karena KUA setempat menyarankan untuk mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama dan mohon perkaranya untuk diteruskan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batang pada tanggal 28 November 2023, telah mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Batang tentang adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon, dan ternyata tidak ada seorangpun yang datang untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat oleh para Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor: 373/Pdt.P/2023/PA.Btg. Halaman 3



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti surat-surat para Pemohon:

1. Fotokopi Biodata Penduduk WNI dengan NIK XXXXXXXXXX, tanggal 02-08-2023, atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Batang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Biodata Penduduk WNI dengan NIK XXXXXXXXXX, 02-08-2023, atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Batang Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 02-08-2023, atas nama Hendra Chausen, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Batang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Asli Surat Keterangan telah menikah tapi tidak tercatat atas nama Hendra Chausen dan XXXXXXXX Nomor : B-838/KUA.09.4.4/PW.01/XI/2023 tanggal 13 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, bukti tersebut telah dinazegellen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Asli Surat Pengantar Itsbat Nikah Nomor 474.2/1023/2023 tanggal 07 November 2023 atas nama Hendra Chausen dan Kartika Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Subah Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, bukti tersebut telah dinazegellen , kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Penetapan Nomor: 373/Pdt.P/2023/PA.Btg. Halaman 4



II. Alat Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 05 November 1963, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dukuh Kopo Timur RT09 RW04 Kelurahan Muktijaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai bibi Pemohon II;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara siri pada tanggal tanggal 13 September 2009 di Rumah orang tua Pemohon II XXXXXXXX Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dan belum pernah bercerai;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dari petugas KUA namun saksi tidak mengetahui namanya, dan yang menjadi wali nikah adalah SAKSI 1 (ayah kandung Pemohon II);
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah para Pemohon bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan saat acara akad nikah dilangsungkan banyak dihadiri oleh sanak saudara dan para tetangga;
- bahwa Pemohon I telah membayar mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama Islam tidak ada hubungan darah maupun susuan serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- bahwa Pemohon I tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan Perempuan lain dan pula tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;

Penetapan Nomor: 373/Pdt.P/2023/PA.Btg. Halaman 5



- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Atikah Asyila Aurora binti Hendra Chausen, umur 14 tahun, dan ANAK 2, umur 8 tahun;
- bahwa setelah menikah, para Pemohon terakhir hidup bersama di Dukuh Sidorejo RT 001 RW 008 Desa Subah Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 21 April 1973, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dukuh Kopo Timur XXXXXXXXX Kelurahan Muktijaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai bibi Pemohon II;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara siri pada tanggal tanggal 13 September 2009 di Rumah oarang tua Pemohon II XXXXXX Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dan belum pernah bercerai;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dari petugas KUA namun saksi tidak mengetahui namanya, dan yang menjadi wali nikah adalah SAKSI 1 (ayah kandung Pemohon II);
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah para Pemohon bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan dan saat acara akad nikah dilangsungkan banyak dihadiri oleh sanak saudara dan para tetangga;
- bahwa Pemohon I telah membayar mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tunai;

Penetapan Nomor: 373/Pdt.P/2023/PA.Btg. Halaman 6



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama Islam tidak ada hubungan darah maupun susuan serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- bahwa Pemohon I tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan Perempuan lain dan pula tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Atikah Asyila Aurora binti Hendra Chausen, umur 14 tahun, dan ANAK 2, umur 8 tahun;
- bahwa setelah menikah, para Pemohon terakhir hidup bersama di Dukuh Sidorejo XXXXXXXX Desa Subah Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan, selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah cukup dengan alat bukti yang ada, dan tidak akan mengajukan bukti lain, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya, dan mohon agar Pengadilan Agama Batang menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengesahan nikah, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan

Penetapan Nomor: 373/Pdt.P/2023/PA.Btg. Halaman 7



Agama Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Batang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, oleh karenanya permohonan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II bernama PEMOHON 2 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 September 2009, namun tidak tercatat di KUA Kecamatan Cilincing, bukti tersebut oleh majelis diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa surat Keterangan dari Kepala Desa Subah Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 13 September 2009, bukti tersebut oleh majelis diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada tanggal 13 September 2009 dengan wali nikah bernama SAKSI 1, yang diwakilkan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dengan saksi nikah bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dihadiri oleh sanak saudara dan para tetangga, termasuk kedua orang

Penetapan Nomor: 373/Pdt.P/2023/PA.Btg. Halaman 8



saksi yang dihadirkan di persidangan oleh para Pemohon, dengan mahar atau mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun perkawinan para pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sehingga para pemohon tidak mempunyai bukti akta nikah;

- bahwa sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- bahwa selama perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di Dukuh Sidorejo RT 001 RW 008 Desa Subah Kecamatan Subah, Kabupaten Batang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing beragama Islam, tidak ada hubungan darah maupun susuan dan hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan, selama ini tidak ada warga masyarakat yang memperlakukan hubungan/ikatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P.3, P.4, dan P.5, telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 13 September 2009, pernikahannya dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, namun perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, padahal status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sangat diperlukan untuk kepentingan hukum para Pemohon dan anak-anak yang harus disahkan oleh Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada tanggal 13 September 2009, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e dan ayat 4

Penetapan Nomor: 373/Pdt.P/2023/PA.Btg. Halaman 9



Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin fikih yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132 yang berbunyi:

(وَيَقْبَلُ اِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ) تحفة

Artinya : “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh”

Menimbang, bahwa untuk menjamin dan melindungi kepentingan para Pemohon dan anak-anak mereka didepan hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, kemudian diubah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2009, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;

Penetapan Nomor: 373/Pdt.P/2023/PA.Btg. Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Zubaidi, S.H.**, dan **Khoerunnisa, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Adam Adzkiya Afifi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Zubaidi, S.H.

Khoerunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti

Adam Adzkiya Afifi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|---------------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan I | : | Rp | 20.000,00 |

Penetapan Nomor: 373/Pdt.P/2023/PA.Btg. Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan
puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 373/Pdt.P/2023/PA.Btg. Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)